



# BUPATI SERDANG BEDAGAI

## PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR : 2 TAHUN 2009

### TENTANG

### DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** :
- bahwa merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/1274/S.J/ tanggal 11 Juni 2007, Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 474.1/12649 tanggal 22 Juni 2007, perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran dan Dispensasi Pelayanan Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
  - bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang dan meningkatkan pelayanan yang menyeluruh bagi masyarakat serta untuk tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Serdang Bedagai, maka dilaksanakan dispensasi pelayanan akta kelahiran.
  - bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, dari untuk lebih terjaminnya hak yang melekat bagi setiap penduduk, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memandang perlu melaksanakan dispensasi pelayanan akta kelahiran.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang dispensasi pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Serdang Bedagai.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convension on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi International tentang penghapusan

### 5 PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.



segala bentuk diskriminasi rasial), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, pengadaan dan pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil;

13	
14	
15	
16	

15 PARAF KOORDINASI					
1.	2.	3.	4.	5.	6.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran.
5. Retribusi adalah pungutan daerah Serdang Bedagai sebagai pembayaran atas jasa atau penggantian biaya cetak.
6. Penduduk adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Dispensasi adalah pelayanan penerbitan akta kelahiran yang dilaksanakan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

BAB II  
DISPENSASI  
Pasal 2

Dispensasi pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Serdang Bedagai Diberikan kepada :

- a. Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai, yang berumur **50 (lima puluh) tahun** ke atas sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus mendapat penetapan dari Bupati Serdang Bedagai ;
- b. Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai yang berumur **5 (lima) tahun** sampai dengan **50 (lima puluh) tahun** sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus mendapat penetapan dari Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dilaksanakan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 4

Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya peraturan ini.

BAB III  
RETRIBUSI  
Pasal 5

Dispensasi pelayanan akta kelahiran yang dimaksud dalam pasal 2 dikenai biaya retribusi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

15 PARAF KOORDINASI

1/	2/	3/	4/	5/
----	----	----	----	----

**BAB IV  
PERSYARATAN  
Pasal 6**

- (1) Persyaratan penerbitan dispensasi pelayanan akta kelahiran terdiri dari :
  - a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Surat pengantar/keterangan lahir dari Kepala Desa/Lurah (Asli);
  - c. Fotocopy Buku/Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) orang tua;
  - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
  - f. Surat keterangan lahir dari bidan/dokter/rumah sakit (Asli) bagi yang berumur 0-5 tahun;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran dari orang tua yang ditandatangani 2 (dua) orang saksi bagi yang sudah berumur 5 tahun ke atas;
  - h. Fotocopy ijazah bagi yang sudah memiliki;
  - i. Fotocopy KTP yang bersangkutan bagi yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan/atau belum berumur 17 tahun tapi sudah/pernah menikah;
  - j. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi;
  - k. Fotocopy KTP pelapor;
- (2) Fotocopy Buku/Surat Nikah/Akta Perkawinan bagi orang tua yang sudah meninggal dunia diganti dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- (3) Bagi orang tua yang tidak dapat menunjukkan Buku/Surat Nikah/Akta Perkawinan, supaya melampirkan Surat Keterangan dari KUA bagi yang beragama Islam, Surat Keterangan dari Gereja bagi yang beragama Kristen dan Katolik, Surat Keterangan dari pemuka agama bagi yang beragama Hindu, Budha dan lainnya;
- (4) Untuk menjamin legalitas identitas anak dan tujuan dispensasi pelayanan akta kelahiran ini tercapai, pelapor diharuskan orangtuanya (tanpa perantara) yang didampingi 2 (dua) orang saksi.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 7**

Untuk terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien terhadap pemberian dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penerbitan akta kelahiran dilaksanakan dan ditetapkan langsung oleh Kepala Dinas dan melaporkannya kepada Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Teknis pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9**

KETERMINASI	
DIBAGI	
DIBUMAH	
DIBAGI	
DIBUMAH	

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran di Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

15 PARAF KOORDINASI					
1/	2/	3/	4/	5/	6/



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

5. PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kabid. Catatan Sipil					
Sekretaris					
Kadis					
Asisten I					
Wakil Bupati					

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 2 Februari 2009  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di : Sei Rampah  
pada tanggal : 2 Februari 2009 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

  
H. DJAILI AZWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009  
NOMOR 2

<b>BUPATI</b>
NO : 51
TGL: 27.01.09 .